



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0462/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2020

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON

- Menimbang : 1. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 405/E/O/2023 Tanggal 03 Juli 2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon di Kabupaten Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon di Kota Cirebon menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON**

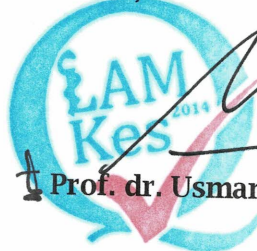
STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : B (BAIK)

- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2025.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0462/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon, Cirebon dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 03 Juli 2024 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juli 2024 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau Alih Bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan